

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM

No.	Rencana	Tujuan	Keterangan
1.	Pentingnya pelaku usaha UMKM Madu Betung Jaya mengetahui perizinan berusaha berbasis risiko	Agar para pelaku usaha, termasuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah bisa memudahkan usahanya.	Terlaksana
2.	Proses pembuatan perizinan edar produksi dari kementerian UMKM Madu Betung Jaya	Agar legalitas yang diberikan pada usaha menunjang kegiatan usahanya	Terlaksana

Tabel 2.1

2.1 Pentingnya pelaku Usaha UMKM madu betung jaya mengetahui perizinan berusaha berbasis risiko

Pelaku usaha UMKM usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Pelaku usaha menurut UU PK sangat luas. Yang dimaksud dengan pelaku usaha bukan hanya produsen, melainkan hingga terakhir yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen, seperti agen, distributor dan pengecer (konsumen perantara). Pada dasarnya terdapat tiga jenis pelaku bisnis dan karakteristiknya yaitu pedagang adalah orang yang melakukan usaha memiliki karakteristik yaitu bidang usahanya biasanya tunggal atau hanya satu, tidak memiliki pegawai atau karyawan, minim inovasi dan pengembangan usaha, hanya menjalankan

rutinitas usaha, pendapatan hanya dari satu sumber, sehingga apabila sedang lesu penghasilan berkurang. Dalam laporan praktik kerja dan pengabdian masyarakat yang penulis jelaskan adalah pelaku usaha yang terdapat pada UMKM Madu Betung Jaya Desa Karang Jaya.


Pentingnya pelaku usaha UMKM mengetahui perizinan adalah agar pelaku usaha ini mendapatkan kepastian hukum, perlindungan dalam usaha, adanya pendampingan untuk dapat mengembangkan usaha, mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan, dan kemudahan dalam mendapatkan akses pembiayaan baik ke lembaga keuangan bank atau non-bank. Dalam laporan praktik kerja dan pengabdian masyarakat yang penulis jelaskan, melihat bahwa dalam pelaksanaan dan kesadaran pelaku usaha UMKM madu betung jaya masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam melengkapi surat perizinan, salah satunya adalah perizinan berusaha berbasis risiko. Oleh karena itu, saya membantu melakukan pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko dengan tujuan agar meminimalisir risiko yang terjadi pada UMKM Madu betung jaya dengan manfaat agar UMKM Madu betung jaya mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Tujuan lain dalam hal ini adalah untuk meningkatkan kepekaan penggiat UMKM dari segi legalitas usaha. Bahwa pelaku usaha yang memiliki legalitas berpeluang bisa bersaing dalam ranah lokal, nasional, internasional. Dalam pembuatan surat perizinan berusaha berbasis risiko yaitu mendaftar melalui sistem online single submission (OSS). Syarat membuat surat perizinan berusaha berbasis risiko diantaranya adalah mempunyai akun OSS, mempunyai UMKM, mempunyai NPWP, kewajibannya yaitu menerapkan GBP/GFP, telah memenuhi self declare terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan budidaya, menyampaikan laporan populasi dan produksi.

2.2 Proses pembuatan Perizinan edar produksi dari kementerian

Berikut adalah hasil kegiatan PKPM di Desa Karang Jaya, Dusun Talang Betung, Kecamatan Merbau Mataram, Lampung Selatan. Kegiatan ini merupakan program kerja yang saya lakukan pada UMKM madu betung jaya. Proses pendaftaran perizinan berusaha berbasis resiko sebagai berikut :


2.2.1 Mendaftar melalui OSS

Setelah mempunyai akun pada halaman OSS klik PB-UMKU kemudian klik permohonan baru




Gambar 2. 1 Langkah 1 Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui OSS

2.2.2 Kemudian klik proses perizinan berusaha UMKU




Gambar 2. 2 Langkah 2 Pendaftaran perizinan berusaha melalui sistem OSS

2.2.3 Selanjutnya klik ajukan perizinan berusaha UMKM, Pada laman ini tertera pendaftaran dan masukan syarat syarat yg di butuhkan.




Gambar 2. 3 Langkah 3 Pendaftaran perizinan berusaha melalui sistem OSS

2.2.4 Setelah perizinan berusaha terbit, cek sertifikat pada beranda bagian perizinan berusaha



Gambar 2. 4 Langkah 4 Pendaftaran perizinan berusaha melalui OSS

2.2.5 Kemudian cetak sertifikat pada halaman selanjutnya.



Gambar 2. 5 Langkah 5 Pendaftaran perizinan berusaha melalui OSS



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 02440111002210001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: ACHMAD RAMLAN
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0244011100221
3. Alamat Kantor	: DUSUN TALANG BETUNG, Desa/Kelurahan Karang Jaya, Kec. Merbau Mataram, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 01493 - Pembibitan Dan Budidaya Lebah
5. Lokasi Usaha	: DUSUN TALANG BETUNG RT/RW:001/001 DESA KARANG JAYA KECAMATAN MERBAU MATARAM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, Desa/Kelurahan Karang Raja, Kec. Merbau Mataram, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kode Pos: 35357
6. Skaia Usaha	: Usaha Mikro

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 24 Agustus 2022

a.n. Bupati Lampung Selatan
Kepala DPMTSP Kabupaten Lampung Selatan,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 10 September 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Gambar 2. 6 Sertifikat perizinan berusaha berbasis risiko



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 02440111002210001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
01493	Pembibitan Dan Budidaya Lebah	Menengah Rendah	Persyaratan: Kewajiban: - Menerapkan GBP /GFP/ peraturan lainnya; - Telah memenuhi self declare terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan Budi daya; - Menyampaikan laporan populasi dan produksi.	Pernyataan Mandiri	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Gambar 2. 7 Sertifikat Perizinan berusaha berbasis risiko

2.3 Dampak Kegiatan

1. Dampak kegiatan ini bagi pihak UMKM salah satunya adalah memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (PUMK) dalam mengembangkan usaha. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan atau lembaga lainnya.
2. Secara tidak langsung UMKM dapat berkembang untuk waktu yang akan datang.